



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 93/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

SARAH MICHELLE HOEJGAARD, beralamat di Jl. Jamblang I Nomor 18 Jaticempaka, RT/RW 004/003, Kel. Jaticempaka, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : WALUYO RAHAYU, SH DKK- Para advokat dan konsultan hukum dari Kantor Hukum "LAW OFFICE RAHAYU & FITZGERALD" beralamat kantor di One Office Place 15 Floor-Suite 1501 Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 SCBD Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2021;

Selanjutnya Secara bersama-sama dalam Permohonan ini disebut : "**PEMOHON PKPU**";

TERHADAP

VINCENTIUS HERLIMAN beralamat di Jl. beralamat di Dukuh Kupang Barat I No. 208, RT/RW 04/08, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur;

Untuk Selanjutnya disebut "**TERMOHON PKPU**";

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan para pihak;

Setelah mendengar dan mempelajari Laporan Hakim Pengawas dan Laporan Tim Pengurus;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, para Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 November 2021 di bawah register perkara Nomor: 93/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby dan atas permohonan PKPU tersebut Majelis memberi Putusannya tertanggal 24 November 2021 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 : Putusan Nomor : 93/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon SARAH MICHELLE HOEJGRAARD tersebut;
2. Menetapkan Termohon PKPU VINCENTIUS HERLIMAN dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Saudara **SUDAR S.H., M.Hum.**, Hakim Niaga Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:

Saudara **DHARMA ANWAR DANI HUTAPEA, S.H.**, berkantor di Kompleks Ruko Green Terrace Transmart Kalimalang Blok 9J. Billymoon, Jl. Raya Kalimalang, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur 13450 Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-179 AH.04.03-2020, tertanggal 19 Februari 2020;

Sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *atau* sebagai Kurator apabila terjadi proses kepailitan;

5. Menangguhkan biaya perkara dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sampai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 93/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., tertanggal 7 Januari 2022 telah diputuskan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 30 (tiga puluh hari) hari sejak Putusan tersebut diucapkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Maret 2022, Hakim Pengawas telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan proses PKPU VINCENTIUS HERLIMAN (DALAM PKPU);

Menimbang, bahwa Laporan Hakim Pengawas pada intinya menyampaikan bahwa telah tercapai sebuah perdamaian antara VINCENTIUS HERLIMAN (DALAM PKPU) dengan para Kreditornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Laporan Hakim Pengawas perdamaian dalam proses PKPU VINCENTIUS HERLIMAN (DALAM PKPU) dicapai melalui mekanisme Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh VINCENTIUS HERLIMAN (DALAM PKPU), sehingga telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 281 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan memperhatikan Pasal 223 Ayat (3) Jo. Pasal 281 Ayat (1) Jo. Pasal 285 Ayat (1) dan Pasal 234 Ayat (5) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta ketentuan lain yang bersangkutan, maka Hakim Pengawas merekomendasikan Pengesahan Perjanjian Perdamaian tertanggal 3 Februari 2021 pada Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Hakim Pengawas mengusulkan kepada Majelis Hakim Perkara Nomor: 93/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., untuk melakukan pengesahan terhadap Rencana Perdamaian menjadi Perjanjian Perdamaian tertanggal 23 Februari 2022 pada Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, 7 Februari 2022 guna memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 285 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin, 28 Maret 2022, Para Kreditor dan Debitor membenarkan apa yang diuraikan dalam Laporan Hakim Pengawas sebagaimana tersebut di atas serta keterangan Pengurus dan memohon kepada Majelis Hakim agar melakukan pengesahan perdamaian yang telah disetujui oleh Debitor dengan para Kreditornya tersebut sesuai Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk pada hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Pengadilan akan memberikan putusannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pengesahan Perdamaian adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Perjanjian Perdamaian tersebut dicapai dengan Voting (pemungutan suara) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa pada waktu diadakan pemungutan suara pada tanggal 3 Februari 2022, Para Kreditor yang hadir telah memberikan suaranya dengan hasil sebagai berikut:

- Kreditor Konkuren

Halaman 3 dari 18 : Putusan Nomor : 93/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VOTING	KREDITOR KONKUREN				
	JUMLAH KREDITOR	%	JUMLAH TAGIHAN	JUMLAH SUARA	%
SETUJU	2	100%	Rp 30.490.015.500	3050	100.00%
TIDAK SETUJU	0	0%	-	0	0.00%
ABSTAIN	0	0%	-	0	0.00%
TOTAL	2	100%	Rp 30.490.015.500	3050	100%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat **2 (dua) Kreditor Konkuren** yang haknya diakui dan hadir dengan jumlah tagihan sebesar **Rp. 30.490.015.500 (tiga puluh milyar empat ratus sembilan puluh juta lima belas ribu lima ratus rupiah)** atau setara dengan jumlah suara sebanyak **3050 (tiga ribu lima puluh)** suara atau sebanyak **100% (seratus persen)** suara menyatakan **setuju** atas Rencana Perdamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 281 ayat (1) Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, maka Majelis Hakim berpendapat kuorum dalam pengambilan suara untuk persetujuan rencana perdamaian telah terpenuhi dan mengikat para pihak serta sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan mempelajari Laporan Hakim pengawas, Tim Pengurus, Debitor dan Para Kreditor ternyata tidak ditemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian yang disepakati antara Debitor dengan Para Kreditor untuk pembayaran atas jumlah piutang dari masing-masing kreditor tersebut telah ditentukan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pada hari ini, Kamis, 3 Februari 2022 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya ("**Pengadilan Niaga**"), Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Vincentius Herliman selaku Debitor PKPU dengan Para Kreditor (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sebagai suatu bukti dan tanda persetujuan antara Debitor PKPU dengan Para Kreditor (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) atas rencana perdamaian sebagaimana disepakati oleh Debitor PKPU dan Para Kreditor ("**Perjanjian Perdamaian**") yaitu:

Halaman 4 dari 18 : Putusan Nomor : 93/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby



1. **VINCENTIUS HERLIMAN**, Perseorangan, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: 3515132112690008, beralamat di Jl. Dukuh kupang barat I No. 208, RT/RW 004/008, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur. ("**Debitor**");

dan

2. **Para Kreditor** sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 (Para Kreditor Terverifikasi) yang merupakan kreditor-kreditor yang terdaftar dalam Daftar Piutang Tetap tertanggal 3 Januari 2022 yang telah diverifikasi oleh Pengurus pada Lampiran 1 (Para Kreditor Terverifikasi) ("**Daftar Piutang Tetap**")

Selanjutnya mereka secara sendiri-sendiri disebut "**Kreditor**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Kreditor**".

Debitor dan Para Kreditor apabila bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- A. Bahwa pada tanggal 5 November 2021, Debitor telah diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**Permohonan PKPU**") oleh salah satu kreditornya dengan register Perkara No. 93/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SBY.
- B. Bahwa atas Permohonan PKPU tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah mengabulkan Permohonan PKPU dan menetapkan PKPU Sementara terhadap Debitor berdasarkan Putusan No. 93/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SBY. ("**Putusan PKPU**") yang diucapkan dalam persidangan tanggal 24 November 2021 ("**Tanggal Putusan PKPU**").
- C. Bahwa dalam Putusan PKPU tersebut, Majelis Hakim Perkara No. 93/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SBY. telah memutuskan sebagai berikut : (i) Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon SARAH MICHELLE HOEJGRAARD tersebut, (ii) Menetapkan Termohon PKPU VINCENTIUS HERLIMAN dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan, (iii) Menunjuk Saudara **SUDAR, S.H., M.Hum.**, Hakim Niaga Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas, (iv) Mengangkat **DHARMA ANWAR DANI HUTAPEA, S.H.**, berkantor di Kompleks Ruko Green Terrace Transmart Kalimalang Blok 9J. Billymoon, Jl. Raya Kalimalang, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus

Halaman 5 dari 18 : Putusan Nomor : 93/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-179 AH.04.03-2020, tertanggal 19 Februari 2020 sebagai Pengurus, (v) Menanggihkan biaya perkara dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sampai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir.

D. Bahwa Debitor telah menjalani proses PKPU sementara dengan jadwal waktu serta agenda-agenda yang telah ditetapkan oleh Pengurus dan Hakim Pengawas.

E. Bahwa isi dari Perjanjian Perdamaian ini telah dipaparkan dalam rapat-rapat kreditor baik di dalam maupun di luar Pengadilan Niaga pada tanggal kepada Para Kreditor bersama Pengurus dan Hakim Pengawas.

F. Bahwa pada Rapat Kreditor pada hari Selasa, 4 Januari 2022 yang dihadiri oleh Hakim Pengawas, Pengurus, dan Para Pihak di Pengadilan Niaga, baik secara langsung di tempat maupun melalui fasilitas komunikasi elektronik yang diselenggarakan Pengurus telah diselenggarakan rapat dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian dan pemungutan suara (voting) untuk memperpanjang Rencana Perdamaian selama 30 (tiga puluh) hari

G. Bahwa pada Rapat Kreditor pada hari ini, Kamis, 3 Februari 2022 yang dihadiri oleh Hakim Pengawas, Pengurus, dan Para Pihak di Pengadilan Niaga yang diselenggarakan Pengurus dengan Agenda Pembahasan Rencana Perdamaian dan pemungutan suara (voting) untuk menyetujui atau menolak Rencana Perdamaian.

H. Bahwa, berkenaan dengan pemungutan suara tersebut di atas, Debitor dan Para Kreditor yang menyetujui Rencana Perdamaian bermaksud untuk membuat dan menandatangani Rencana Perdamaian sebagai suatu bukti dan tanda telah dicapainya perdamaian antara Debitor dan Para Kreditor.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Debitor dan Para Kreditor dengan ini saling menyetujui hal-hal yang telah diatur di dalam Perjanjian Perdamaian, sebagai berikut:

1.0 DEFINISI-DEFINISI

Setiap istilah di bawah ini, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam konteks Perjanjian Perdamaian ini dan yang telah secara terpisah telah didefinisikan di dalam Perjanjian Perdamaian ini, mempunyai pengertian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 : Putusan Nomor : 93/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen	:	Akta dan/atau sertifikat Hak Tanggungan, akta dan/atau sertifikat hak jaminan fidusia, dan/atau gadai termasuk atas Fasilitas-Fasilitas Yang Telah Ada dan termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembagian jaminan dan dokumen-dokumen pelengkap lainnya dalam bentuk akta dan/atau sertifikat yang bersangkutan yang diperlukan untuk penyempurnaan, penerapan, dan pelaksanaan Dokumen Jaminan.
Jaminan	:	
Hari atau Hari Kalendar	:	Setiap hari dalam 1 (satu) tahun tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja.
Hari Kerja	:	Hari (selain Sabtu dan Minggu) di mana bank dibuka untuk urusan perbankan umum (termasuk untuk urusan mata uang asing) di New York City, London, Hong Kong, Jakarta, dan Singapura.
Kreditor Konkuren	:	1. Sarah Michelle Hoejdgaard 2. Margaret Oktaviani Taha selanjutnya apabila bersama-sama disebut " Para Kreditor Konkuren ", dan masing-masing disebut " Kreditor Konkuren ").
Pengadilan Niaga	:	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.
Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi	:	Rencana Perdamaian yang telah dihomologasi dan diratifikasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga
Perseorangan	:	Debitor atau VINCENTIUS HERLIMAN
PKPU Sementara	:	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara yang ditetapkan berdasarkan Putusan Majelis Hakim Perkara No. 93/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SBY. telah

Halaman 7 dari 18 : Putusan Nomor : 93/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan sebagai berikut : (i) Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon SARAH MICHELLE HOEJGRAARD tersebut, (ii) Menetapkan Termohon PKPU VINCENTIUS HERLIMAN dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan, (iii) Menunjuk Saudara **SUDAR, S.H., M.Hum.**, Hakim Niaga Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas, (iv) Mengangkat **DHARMA ANWAR DANI HUTAPEA, S.H.**, berkantor di Kompleks Ruko Green Terrace Transmart Kalimalang Blok 9J. Billymoon, Jl. Raya Kalimalang, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-179 AH.04.03-2020, tertanggal 19 Februari 2020 sebagai Pengurus, (v) Menanggihkan biaya perkara dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sampai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir.

Rencana : Proposal perdamaian berisikan ketentuan
Perdamaian restrukturisasi kewajiban pembayaran yang
disusun dan disiapkan Debitor untuk kepentingan
pemungutan suara (voting) pada rapat kreditor
yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1) UUK oleh
Para Kreditor yang berhak pada rapat kreditor
yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga.

Tahun : Adalah tahun kalender terhitung 365 (tiga ratus
enam puluh lima) hari atau 366 (tiga ratus enam

Halaman 8 dari 18 : Putusan Nomor : 93/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) hari pada tahun kabisat, dihitung sejak Tanggal Homologasi

Tanggal Homologasi : Tanggal homologasi atau pengesahan oleh Majelis Hakim Perkara No. 93/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SBY. di Pengadilan Niaga.

Tanggal Efektif : Tanggal Homologasi

UUK : Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

UUPT : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

2.0 RINGKASAN

- 2.1. Perjanjian Perdamaian ini telah dipersiapkan untuk membantu tercapainya restrukturisasi secara konsensual dengan seluruh Kreditor dari Debitor. Perjanjian Perdamaian ini disusun dan disiapkan oleh Debitor untuk kepentingan pemungutan suara (*voting*) Kreditor pada rapat kreditor yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 2.2. Dalam membuat keputusan, Para Kreditor harus mengandalkan pada pertimbangan dan analisa mereka sendiri terhadap Perjanjian Perdamaian ini, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan, serta seluruh informasi yang terdapat di dalam Perjanjian Perdamaian ini, dan termasuk seluruh manfaat dan risiko yang terkandung di dalamnya.
- 2.3. Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan lampiran-lampiran sebagaimana mungkin dirujuk dalam bagian-bagian tertentu dalam Perjanjian Perdamaian ini. Lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Perdamaian ini.

3.0 KETENTUAN UMUM PERJANJIAN PERDAMAIAN

- 3.1 Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan asumsi bahwa Debitor perseorangan akan; (a) tetap operasional (sebagai *going concern*); (b) memusatkan kegiatan usahanya dan tetap beroperasi untuk sektor investasi penanaman modal dan trading; (c) menjalankan kegiatan usaha

Halaman 9 dari 18 : Putusan Nomor : 93/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bidang peternakan yakni jual beli sapi; (d) memastikan untuk mengoptimalisasi dan utilisasi penuh atas usaha yang sedang berlangsung untuk dapat melakukan pembayaran utang sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi.

3.2 Pengalihan Hak. Setiap Kreditor dapat memindahkan atau mengalihkan hak atas tagihan mereka yang timbul berdasarkan Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi, kepada pihak lainnya, dengan tunduk dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada) dan dengan tunduk pada ketentuan sebagai berikut:

- I. Pihak manapun yang menerima pengalihan atau pemindahan hak tagihan dari kreditor berdasarkan Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi akan tetap terikat dan tunduk pada seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi;
- II. Kreditor mana pun yang mengalihkan atau memindahkan hak tagihannya dan kewajibannya kepada pihak lain wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Debitor mengenai pengalihan dan pemindahan tersebut berdasarkan rincian ketentuan pemberitahuan pada klausul 7.2 dan 7.3 dalam Rencana Perdamaian ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; dan
- III. Sebelum diterimanya pemberitahuan atas pengalihan atau pemindahan tersebut dan sebelum diselesaikannya pengalihan atau pemindahan tersebut, Debitor wajib melanjutkan dan melakukan pembayaran kepada Kreditor asal seakan-akan pengalihan dan pemindahan tersebut belum terjadi.

3.3 Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian ini berlaku dan mengikat bagi setiap dan seluruh:

1) Kreditor Terverifikasi.

Adalah Kreditor dari Debitor yang tagihannya kepada Debitor telah diverifikasi oleh Pengurus dan terdaftar dalam Daftar Piutang Tetap tanggal 3 Januari 2022 yang disusun oleh Pengurus.

2) Kreditor Di Luar Verifikasi.

Adalah kreditor yang memiliki tagihan kepada Debitor namun tidak ikut atau mendaftarkan tagihannya dalam proses PKPU Perkara No. 93/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA.SBY.; atau kreditor yang tidak teridentifikasi atau belum diakui oleh Debitor sebelum Rencana Perdamaian dihomologasi oleh Majelis Hakim. Terhadap kreditor atau

Halaman 10 dari 18 : Putusan Nomor : 93/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby



kreditor-kreditor kelompok sebagaimana disebutkan dalam butir 2) ini, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- (i) Tagihan tersebut hanya dapat diterima dan diakui nantinya oleh Debitor apabila sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – “PSAK”) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (ii) Tagihan tersebut apabila diterima dan diakui nantinya oleh Debitor, akan dibayarkan oleh Debitor setelah Debitor memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya berdasarkan syarat dan ketentuan dari Perjanjian Perdamaian ini dan Dokumen Definitif.

3.4 Setelah Rencana Perdamaian ini dihomologasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam Perkara No. 93/PDT.SUS- PKPU/2021/PN.NIAGA.SBY., Rencana Perdamaian yang telah disahkan tersebut mengikat semua Kreditor.

4.0. KETENTUAN KHUSUS PERJANJIAN PERDAMAIAN

I. Penyelesaian Kreditor Konkuren

Debitor	VINCENTIUS HERLIMAN								
Kreditor Konkuren	- SARAH MICHELLE HOEJGARD - MARGARETH OKTAVIANI TAHA								
Utang Konkuren	<table><tr><th>Kreditor Konkuren</th><th>Jumlah Terhutang (dalam Rupiah)</th></tr><tr><td>SARAH MICHELLE HOEJGARD</td><td>10,018,147,950.00</td></tr><tr><td>MARGARETH OKTAVIANI TAHA</td><td>10,018,147,950.00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>20,036,295,900.00</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah Terhutang terdiri dari Pokok utang, Keuntungan, Denda keterlambatan selama 1 (satu) Bulan• Jumlah tagihan masing-masing Kreditor Konkuren, apabila sebelumnya dalam mata uang asing akan dikonversi seluruhnya dan diselesaikan dengan mata uang Rupiah dengan menggunakan Kurs / rate tengah Bank Indonesia	Kreditor Konkuren	Jumlah Terhutang (dalam Rupiah)	SARAH MICHELLE HOEJGARD	10,018,147,950.00	MARGARETH OKTAVIANI TAHA	10,018,147,950.00	TOTAL	20,036,295,900.00
Kreditor Konkuren	Jumlah Terhutang (dalam Rupiah)								
SARAH MICHELLE HOEJGARD	10,018,147,950.00								
MARGARETH OKTAVIANI TAHA	10,018,147,950.00								
TOTAL	20,036,295,900.00								



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Rupiah per mata uang asing) tanggal 24 November 2021 (Tanggal Putusan PKPU). <ul style="list-style-type: none">Konversi nilai tukar tagihan di atas dikecualikan dari utang dari kreditor yang berasal dari luar Indonesia.
Skema	Utang Konkuren akan dibayarkan dengan skema cicilan
Penyelesaian	
Sumber	<ul style="list-style-type: none">memusatkan kegiatan usahanya dan tetap beroperasi untuk sektor investasi penanaman modal dan trading.menjalankan kegiatan usaha dalam bidang peternakan yakni jual beli sapi.
Pembayaran	
Kembali	
Periode	Jumlah
Bulan ke-1 s/d ke-24	100% dari Utang Pokok Konkuren
Jangka Waktu	Debitor akan menyelesaikan Utang Konkuren dalam waktu 5 (lima) tahun
Bulan ke 60	Pelunasan sisa hutang (keuntungan dan denda)
Bunga Utang	Dalam hal semua Utang Konkuren yang diakui hanya utang pokok, Keuntungan, dan Denda keterlambatan selama 1 (bulan).
Konkuren	
Jadwal Pembayaran	Jadwal Pembayaran Utang adalah sebagai berikut: (terlampir)
Pokok	<ul style="list-style-type: none">Pembayaran ke-1 dimulai pada tanggal 31 Maret 2022Pelunasan bulan ke-60 pada tanggal 28 Februari 2027
Ketentuan lainnya	a. Jika terjadi pelunasan sebagian yang dipercepat, maka akan mengurangi angsuran pada bulan – bulan berikutnya sejumlah yang sama dengan jumlah pelunasan sebagian dipercepat tersebut. b. Perjanjian perdamaian dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku secara umum seperti force majeure dan lain sebagainya.

HUTANG KONKUREN

Halaman 12 dari 18 : Putusan Nomor : 93/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby



NO	NAMA	BULAN KE 1-24	BULAN KE-60	TOTAL
1	<u>SARAH MICHELLE HOEJGARD</u>	241.984.250	4.210.525.950	10.018.147.950
2	<u>MARGARETH OKTAVIANI TAHA</u>	241.984.250	4.210.525.950	10.018.147.950

5.0. KEADAAN WANPRESTASI

- 5.1 Tidak dipenuhinya satu atau lebih ketentuan dalam Rencana Perdamaian, dan/atau dokumen-dokumen pelengkap lainnya terhadap Rencana Perdamaian ini, yang disepakati oleh dan antara Debitor dan Kreditor (atau pihak-pihak) yang ditunjuk) mana pun untuk menerapkan ketentuan-ketentuan mana pun dari atau sehubungan dengan Rencana Perdamaian ini oleh Debitor yang hal tersebut tidak dipulihkan dalam jangka waktu 30 Hari Kalender sejak Kreditor menyampaikan surat pemberitahuan terjadinya kelalaian kepada Debitor akan dianggap sebagai peristiwa wanprestasi ("**Wanprestasi**").
- 5.2 Sebelum terjadinya Wanprestasi, Debitor dan Kreditor dapat menyepakati suatu perubahan ketentuan pembayaran yang lebih ringan dibandingkan dengan yang telah diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini ("**Revisi Ketentuan Pembayaran**"). Ketentuan Pembayaran yang diatur di dalam Revisi Ketentuan Pembayaran tersebut akan menggantikan ketentuan pembayaran yang diatur di dalam Perjanjian Pembayaran antara Debitor dan Kreditor.
- 5.3 Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 5.1, jika Wanprestasi terjadi, Debitor dan Kreditor dapat menyepakati ketentuan-ketentuan penyelesaian selain yang diatur dalam Rencana Perdamaian ini.



- 5.4 Permohonan pembatalan atas Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi akibat Wanprestasi dapat dilakukan oleh Kreditor atas dilakukan wanprestasi oleh Debitor. Dalam hal terjadinya pembatalan tersebut Para Pihak tunduk pada ketentuan Pasal 291 UUK beserta ketentuan yang relevan lainnya.

6.0 KETENTUAN-KETENTUAN LAIN RESTRUKTURISASI

- 6.1 Kreditor Di Luar Verifikasi akan terikat dan tunduk pada Perjanjian Perdamaian Yang Dihomologasi dengan memperhatikan seluruh Ketentuan-Ketentuan Umum Restrukturisasi, Ketentuan-Ketentuan Khusus Restrukturisasi dan Ketentuan-Ketentuan Lain Restrukturisasi dalam Rencana Perdamaian ini sesuai dengan jenis dan jumlah tagihan mereka masing-masing.
- 6.2 Biaya yang terkait dengan proses PKPU Debitor yaitu imbalan Pengurus, biaya atau imbalan jasa penasihat hukum Debitor, biaya atau imbalan jasa penasihat keuangan Debitor sehubungan dengan Proses PKPU dari Debitor di Pengadilan Niaga, sepanjang kewajiban Debitor untuk memenuhi biaya-biaya tersebut sebelumnya telah ditetapkan dalam Perjanjian Terdahulu (sebagaimana didefinisikan di bawah) atau surat penugasan atau perjanjian dengan penasihat hukum atau penasihat keuangan tersebut yang ditandatangani dalam kaitannya dengan kewajiban tersebut, harus dibayar pada Tanggal Homologasi atau selambat-lambatnya 30 hari sejak Tanggal Homologasi.
- 6.3 Seluruh ketentuan di dalam perjanjian-perjanjian yang disepakati sebelum Tanggal Putusan PKPU oleh dan antara Debitor dan (Para) Kreditor dinyatakan tetap berlaku sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan atau telah diatur oleh ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perdamaian ini ("**Perjanjian Terdahulu**") apabila Perjanjian Perdamaian ini telah homologasi oleh Pengadilan Niaga. Dalam hal terdapat pertentangan antara ketentuan di dalam Perjanjian Perdamaian ini dengan ketentuan di dalam Perjanjian Terdahulu, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perdamaian ini.
- 6.4 Setiap ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Kreditor dan Debitor dalam Rencana Perdamaian telah disesuaikan dengan ketentuan dalam UUK. Bahwa segala ketentuan yang mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hak dan kewajiban Kreditor dan Debitor, selama tidak diatur dan ditentukan dalam Rencana Perdamaian, maka tetap diberlakukan ketentuan dalam Perjanjian Terdahulu.

- 6.5 Rencana Perdamaian ini sewaktu-waktu dapat dibuat ke dalam sebuah salinan berbahasa selain Bahasa Indonesia, yang mana salinan tersebut dapat dianggap sebagai asli. Jika ada konflik yang timbul dan/atau perbedaan antara salinan berbahasa Indonesia dengan salinan bahasa lainnya, salinan berbahasa Indonesia yang berlaku.

7.0 PENUTUP

- 7.1 Pelaksanaan Rencana Perdamaian Yang Dihomologasi tunduk dan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UUK dan undang-undang serta ketentuan hukum yang berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia.
- 7.2 Korespondensi terkait Rencana Perdamaian ke satu atau lebih atau semua pihak dari Debitor dapat ditujukan melalui 1 (satu) alamat korespondensi sebagai berikut:

Alamat : Jl. Dukuh kupang barat I No. 208, RT/RW 004/008, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Hp : 081770078211

Email : -

Up : Vincentius Herliman

Setiap perubahan alamat korespondensi tersebut di atas, wajib disampaikan secara tertulis dan secara bersama-sama oleh Debitor kepada Kreditor. Apabila tidak diberitahukan secara tertulis dan secara bersama-sama oleh Debitor, maka alamat Korespondensi di atas tetap berlaku secara sah dan mengikat. Bukti pengiriman melalui pos tercatat ke alamat tersebut sudah merupakan bukti yang cukup dan sah.

- 7.3 Korespondensi terkait Rencana Perdamaian yang ditujukan ke tiap-tiap Kreditor dapat ditujukan melalui alamat dan disampaikan secara sebagaimana telah diatur di dalam Perjanjian Terdahulu dengan Kreditor yang terkait.

Setiap perubahan alamat korespondensi tiap-tiap Kreditor wajib disampaikan secara tertulis dan secara bersama-sama oleh Kreditor yang terkait

Halaman 15 dari 18 : Putusan Nomor : 93/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Debitor. Apabila tidak diberitahukan secara tertulis Kreditor tersebut, maka alamat korespondensi yang diatur di dalam Perjanjian Terdahulu tetap berlaku secara sah dan mengikat. Bukti pengiriman melalui pos tercatat ke alamat tersebut sudah merupakan bukti yang cukup dan sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan alasan untuk menolak pengesahan perdamaian dan oleh karena itu Rencana Perdamaian telah berubah menjadi Perjanjian Perdamaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis Hakim wajib untuk memberikan putusan tentang pengesahan Perjanjian Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian, sesuai Pasal 286 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Perjanjian Perdamaian tertanggal 3 Februari 2022 mengikat semua Kreditor VINCENTIUS HERLIMAN (DALAM PKPU);

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian, maka secara hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi berakhir sesuai dengan Pasal 288 Undang-undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa mengenai ongkos perkara dalam proses PKPU ini sudah selayaknya dibebankan kepada Debitor;

Memperhatikan, Pasal 222 ayat (3) jo. Pasal 281 ayat (1) huruf a, Jo. Pasal 281 ayat (1) huruf b, jo. Pasal 284 ayat (1), jo. Pasal 285 ayat (1) Jo. Pasal 285 ayat (2) dan serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 3 Februari 2022 antara VINCENTIUS HERLIMAN(DALAM PKPU) dengan Para Kreditornya, sebagai berikut:

NO	KREDITOR
1	SARAH MICHELLE HOEJGARD
2	MARGARETH OKTAVIANI TAHA

Halaman 16 dari 18 : Putusan Nomor : 93/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

2. Menghukum Debitor/ VINCENTIUS HERLIMAN(DALAM PKPU) dan para kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 3 Februari 2022;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 93/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby., demi hukum berakhir;
4. Menghukum Debitor/ VINCENTIUS HERLIMAN(DALAM PKPU) untuk membayar biaya Imbalan Jasa Pengurus yang besarnya sesuai dengan Kesepakatan Bersama antara Debitor dan Tim Pengurus;
5. Menghukum Debitor atau Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.259.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, 28 Maret 2022, oleh kami, IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERINTUAH DAMANIK., S.H., M.H., dan SLAMET SURIPTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu DIDIK DWI RIYANTO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh diwakili oleh kuasa hukum Para Pemohon PKPU dan Pengurus tanpa hadirnya Termohon PKPU.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ERINTUAH DAMANIK., S.H., M.H.

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.

SLAMET SURIPTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 : Putusan Nomor : 93/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby



DIDIK DWI RIYANTO, S.H.,M.H.

Perincian biaya-biaya :

- PNPB	: Rp. 2.000.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 169.000,-
- Relas Panggilan	: Rp. 1.050.000,-
- PNPB	: Rp. 20.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 3.259.000,-

(tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)